

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*or ganizeci crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnasional crime*). Tidak dapat dipungkiri memang bahwa kejahatan narkoba menimbulkan dampak yang sangat membahayakan baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan bangsa dan negara. Sekali seseorang terjemrumus pada penyalahgunaan narkoba maka akan membutuhkan waktu lama untuk membuatnya kembali pulih seperti manusia normal pada umumnya. Bahkan tak jarang pada kasus-kasus tertentu seringkali upaya rehabilitasi tak mampu

memberikan jaminan pemulihan ketika nyawa pengguna narkoba tak lagi mampu diselamatkan. Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba di Indonesia sebenarnya telah ada sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Statsblad Nomor 278 Jo. 536 Tahun 1927). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 26 Juli 1976. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mulai berlaku tanggal 1 September 1997.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran negara RI nomor 3698 berlaku sejak undang-undang tersebut di undangkan. Sebelum lahirnya undang-undang No. 22 Tahun 1997 negara kita memberlakukan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran negara RI tahun 1976 nomor 36, tambahan lembaran negara RI nomor 3086), namun undang-undang tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkoba yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Di samping itu, Indonesia juga meratifikasi ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs*

and Psychotropic Substance, 1998. Perubahan atas undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 September 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Akan tetapi, secara substansional undang-undang narkotika yang baru tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan bila disbanding dengan undang-undang terdahulu.

Pada pokoknya undang-undang Narkotika ini pengaturannya sama dengan undang-undang Psikotropika. Tujuan penggunaan narkotika sama persis dengan tujuan psikotropika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Pasal 4 undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa Pengaturan Narkotika bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka penulis memilih judul : Kewenangan Penangkapan Penyidik Polri dan Penyidik BNN menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Khusus pertimbangan yuridis Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada huruf e di atas adalah latar belakang penting dimana pemerintah berkesimpulan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika.

Adapun penekanan yang signifikan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah kewenangan BNN dan Penyelidikan, di mana undang-undang ini memberikan porsi besar bagi Penyidik BNN. Wewenang penyidikan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 hampir mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bedanya hanyalah BNN tidak langsung melakukan penuntutan, melainkan tetap memulai penuntutan umum dari kejaksan.¹

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika dan precursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan Penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya Penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni

¹Fungsi wewenang Penyidikan, BB mirip KPK dalam <http://m.detik.com> terakhir kali diakses 11 feb 2011

Penyidik Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan demikian efektifitas berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah bergantung instansi yang terkait langsung yakni Penyidik Polri, PPNS dan BNN tersebut. Pemberian kewenangan yang besar terhadap BNN, khususnya menjadikan BNN sebagai penyidik menimbulkan pertanyaan, apakah karena pihak kepolisian dinilai tidak bisa melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika dengan baik, sehingga kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga diberikan kepada BNN.

Porsi kewenangan BNN yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan penggeledahan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada Penyidik Polri dan PPNS. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan, serta rasa persamaan hukum bagi tersangka yang diperiksa di BNN dan kepolisian.

Hadirnya kelembagaan BNN tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum narkotika bersama dengan lembaga kepolisian, bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni PPNS. Dimana BNN diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, di samping itu dapat juga dilakukan penyidik kepolisian. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling member tahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi, tetapi telah member sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan terhadap tindak pidana narkotika

dengan baik. Sedangkan PPNS posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun selaku coordinator dan pengawas tetap berada dipihak Penyidik Polri sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Permasalahan kewenangan dan sinyalemen ketidakmampuan ini dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan itu, pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power*, akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus *egoism structural* sehingga akan mengganggu proses *integrated criminal justice system* secara komprehensif.² Sebagainya perbandaingannya adalah dalam kasus 'Cicak' dan 'Buaya' antara KPK dengan Polri sebagai ledakan emosional. Setidaknya memberikan gambaran sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut.

Adanya wewenang Penyidik BNN yang demikian luas dalam penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka

² Indriyanto Seno Aji, *Bwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris*, Aritkel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, 22 April 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2003, h. 77-78

wewenang BNN cenderung menyimpang dari asas-asas KUHAP maupun asas-asas universal yang berlaku selama ini dalam hukum pidana.

Permasalahan kewenangan ini bisa berpotensi menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian, karena soal kewenangan menyangkut masalah gengsi institusional. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan, bahkan dianggap tidak pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Berkenaan dengan itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut persoalan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Agar relevan dengan arah penelitian ini, maka penulis ~~tetapkan judulnya sebagai berikut~~: “Kewenangan Penangkapan Penyidik Polri dan Penyidik BNN menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam kewenangan Penangkapan”.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun Undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana/pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*).

Akan tetapi, melalui pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) dan pelaksanaan aturan hukum itu (*law enforcement*), belum mampu membuktikan konsistensi penegakan hukum dalam arti hakiki, karena sulit mencapai kesempurnaan antara substansi, struktur dan kultur hukum, tidak

terkecuali hukum-hukum mengenai narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba tersebut, tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non structural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.³

Tentang penyidik secara umum diatur pada Pasal 1 butir 1 KUHP, yang menyebutkan: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

³ M. Saly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mundar Maju, Bandung, 2000, h. 51

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”⁷. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik BNN, Penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkoordinasi, utamanya Penyidik BNN dengan Penyidik Polri, dan antara PPNS dengan Penyidik Polri. Namun berkoordinasi, perlu dipikirkan kelemahannya yang barangkali tidak terjangkau ketika merumuskan undang-undang.

Timbulnya berbagai masalah seperti lemahnya koordinasi antar penyidik, tumpang tindih wewenang, sikap instansi sentries dan arogansi di antara penyidik, dapat menjadi factor kriminogen dalam proses penegakkan hukum pidana karena kekuasaan penyidikan adalah merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan sistem peradilan pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana yang berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan sistem penegakkan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegak hukum “*in concreto*”.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau lembaga penyidik ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakkan hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga penyidik. Hal

yang dirasa sangat mendesak untuk segera ditindaklanjuti terutama bagi Polri dalam menjalankan tugas penangkapan, penahanan dan penyidikan kasus Narkoba adalah batasan waktu untuk melakukan tugas penyidikan tersebut hanya 1 x 24 jam yang tentunya waktu yang relatif sangat singkat sehingga langkah Polri dalam menangani penyidikan tersebut rawan dari langkah praperadilan yang dilakukan oleh tersangka. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a.sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b.sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c.permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah ketentuan Kewenangan Penangkapan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Apa yang seharusnya apabila ada dua peraturan perundang-undangan dalam penerapan penangkapan terhadap tersangka Tindak Pidana Narkotika

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan penangkapan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN.
2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila ada dua peraturan perundang-undangan dalam penerapan penangkapan terhadap tersangka Tindak Pidana Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Tesis Hukum Pidana. Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat umum, khususnya dalam penegakan hukum Tindak Pidana Narkotika guna mewujudkan SUPremasi hukum dan sinergis antara Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam rangka pemberantasan pelaku penyalahguna dan peredaran gelap narkotika.

Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum Polri dan BNN guna memberantas tindak Pidana Narkotika di Indonesia.

2. Manfaat Praktis Tesis Hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana narkoba dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yaitu Polri dan BNN, semoga bisa bermanfaat bagi anda.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisa dari sumber hukum primer yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta menjadi obyek penelitian Pasal 76 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, selain itu menggunakan studi dokumen yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan penangkapan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan jenis penelitian normative yang menekankan pada bahan hukum sekunder, maka strategi pendekatan yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum primer dengan memberikan dan menyampaikan permasalahan yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian ini untuk menemukan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi yaitu tentang konsep – konsep hukum dan asas asas hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan Narkotika, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan Kewenangan Penangkapan pelaku tindak pidana narkotika.

3. Pendekatan Kasus (case approach)

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta aturan kewenangan lama waktu penangkapan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN yang menjadi sasaran penelitian ini adalah aturan-aturan mengenai kewenangan lama waktu waktu penangkapan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN, sehingga tidak terjadi suatu permasalahan yang berakibat pada praperadilan, dengan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap

sistemik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas hukum pidana.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penulisan yang mudah dimengerti dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan di bidang ilmiah, maka dalam penulisan ini, penulis menguraikan satu persatu pembahasannya menjadi beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab yang dimuat dari bab I sampai dengan Bab IV

Dalam bab I merupakan bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu hukum dan manfaatnya bagi penerapan hukum dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Kemudian dalam bab II ini berisi tinjauan pustaka, yang memuat hasil telaah atau kajian teori atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitik dalam hal ini mengenai aturan-aturan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kewenangan lama waktu penangkapan bagi Penyidik Polri dan Penyidik BNN serta dikaitkan antara teori dengan fakta lapangan.

Pada bab III ini memulai membahas tentang metode penelitian dan penulis menggunakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan yuridis normative yang menguraikan tentang hukum yang digunakan dan bahan hukum yang diteliti adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal kewenangan lama waktu penangkapan, dimana dalam pembahasannya dibagi menjadi beberapa sub bab yang dimulai dari pengertian Narkotika sampai aturan hukumnya.

Selainnya dalam bab IV pada bagian ini penulis telah menyimpulkan keseluruhan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, untuk kemudian memberikan sara-saran dan pendapatnya.